

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini jelas dimuat dalam batang tubuh UUD RI 1945, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3), berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁴⁹ Sebagai Negara yang menyatakan dirinya sebagai Negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan sebagai negara yang berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*) kekuasaan semata. Secara konstitusi Negara kita sudah menyatakan secara tegas dalam batang tubuhnya, bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum. Berarti sudah seharusnya hukum sebagai panglima tertinggi yang harus dijunjung tinggi keberadaannya dan pemberlakuannya.

Indonesia sebagai Negara hukum, pasti yang dikedepankan adalah aturan hukum yang berlaku dan kedudukan hukum setiap warga Negara adalah sama dihadapan hukum. Itupun jelas dan terang sudah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Sehingga siapa saja yang melanggar hukum wajib dikenakan sanksi. Jangan sampai ada perlakuan yang berbeda atau justru sebaliknya yaitu adanya diskriminasi perlakuan yang sengaja dibedakan karena berbagai segi dan faktor yang menyebabkannya.⁵⁰ Saat sekarang ini seiring dengan maraknya perbuatan *Illegal logging*, maka sejak tahun 2013

⁴⁹UUD 1945 yang sudah diamandemen, (Surabaya : Apollo Lestari,) h.4.

⁵⁰John Salindeho. *Undang-Undang Gangguan Dan Masalah Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Cet-Kedua, h.111.

disahkanlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Illegal logging sebenarnya bukan hal yang baru, sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, disaat Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan Reglement Hutan 1865, Pemangkuan Hutan dan Eksploitasi Hutan.⁵¹ Sebagai aturan pertama yang dibuat dan dijalankan Pemerintah Hindia Belanda ada 2 (dua) masalah yang muncul dalam pelaksanaan *Reglement* 1865 pada waktu itu, yaitu:

1. musnahnya hutan yang dikelola secara tidak teratur, disebabkan adanya pemisahan hutan yang dikelola tidak teratur.
2. banyaknya keluhan mengenai pembabatan hutan dalam pengadaan kayu untuk rakyat, pembangunan perumahan, perlengkapan, bahan bakar dan lain-lain.

Persoalan *illegal logging* kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. *Illegal logging* bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. Fenomena *illegal logging* kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiannya pun membutuhkan banyak pihak terkait. Penegakkan hukum terhadap pelaku peredaran kayu tanpa dokumen (*Illegal logging*) belum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan

⁵¹I Nyoman Nurjaya, "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia", Jurnal Hukum, Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, 2005. Dikutip dari CDFakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang

Pemberantasan Pengrusakan Hutan, karena di samping keterbatasan dari aparat penegak hukum juga banyaknya pihak yang terlibat mulai dari oknum aparat desa, kecamatan maupun backing dari pihak TNI/Polri sendiri. Aktivitas peredaran kayu tanpa dokumen yang sudah jelas merugikan Negara dari segi pendapatan Negara maupun segi perlindungan hutan.

Pemerintah sudah mengatur mengenai prosedur pemanfaatan hasil hutan sesuai yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/Kpts-II/2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara. Tidak terbayarnya pajak kepada negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.⁵²

Menurut pendapat Zain bahwa istilah “kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu, pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan

⁵²HendroKusmayadi.”*Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah PolresBerau*”,Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (Malang, 2013), h. 3-4.

hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.⁵³

Pelanggaran ini dalam hukum positif akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Sebagaimana termuat dalam Pasal 11 dan 82 sampai 103 UU No. 18 tahun 2013.⁵⁴

Terjadinya putusan bebas (*verjspraak*) yang dijatuhkan oleh hakim, pada Pasal 191 ayat 1 KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dengan demikian dalam kasus korupsi dan *illegal logging*, sangat susah untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana *Illegal logging* tidak ada definisi secara tegas dalam aturan perundang-undangan. Pada praktek pembrantasan dan penegakan hukum, rumusan *illegal logging* mengalami perluasan makna, yakni rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga jual beli, (Ekspor) kayu yang tidak sah, bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerusakan hutan.

⁵³ Nurdjana, dkk., *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h.16

⁵⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013, *Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. h.8

Demikian esensi dari tindak pidana *illegal logging*, bahwa tindakan itu menyebabkan kerusakan hutan yang secara tidak langsung merusak ekosistem yang ada dan kelestarian fungsi hutan terganggu, kemudian terabaikannya HAM. Dalam hal ini dilanggarnya hak-hak masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan baik.⁵⁵

Didalam Al – Qur’an dan Hadits juga dijelaskan mengenai pemeliharaan lingkungan hidup merupakan penentu keseimbangan alam diantaranya QS. Al-Qashash ayat 77, Allah berfirman:

﴿٧٧﴾ الْمُفْسِدِينَ تَحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَبِعَ وَلَا ...

Artinya : "...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".⁵⁶

Kemudian QS. Asy syu'ara' ayat 183, Allah juga berfirman :

﴿١٨٣﴾ مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعَثَوْا وَلَا أَشْيَاءَ هُمْ النَّاسَ تَبَخَسُوا وَلَا

Artinya : dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;⁵⁷

Selain itu, Nabi Muhammad juga memberi pesan dan peringatan kepada seluruh umatnya terkait masalah lingkungan dalam haditsnya :

⁵⁵ Opini. "Menyikapi putusan bebas pelaku illegal logging". <http://hukum.kompasiana.com/2010/07/22/menyikapi-putusan-bebas-pelaku-ilegal-logging-201560.html> diakses pada 11 Desember 2013.

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1984), h.613.

⁵⁷ *Ibid.* h.578

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بِهِمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري و مسلم عن اناس) ⁵⁸

Artinya : Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau sebuah tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah”.⁵⁹

Juga hadist dari Abu Daud dalam kitab Adab-nya no. 4561

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ سئل أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَنْظِلُ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُعْبَتَا وَظَلَمًا بغيرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَسَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ شَيْبَةَ قَالََا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. (رواه أبو داود)⁶⁰

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Ibnu Juraij dari Utsman bin Abu Sulaiman dari Sa’id bin Muhammad bin Jubair bin Muth’im dari Abdullah bin Hubsyi ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka.” Abu Dawud pernah ditanya tentang hadits tersebut, lalu ia menjawab, “Secara ringkas, makna hadits ini adalah bahwa barangsiapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan zhalim; padahal itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka.” Telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Khalid dan Salamah -maksudnya Salamah bin Syabib- keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami

⁵⁸ Abi ‘Abdillah Muhammad Bin Ismail Bukhari, “*Ṣaḥīḥ al-bukhārī*”, (Ar-Riyadh : Darussalam, 1422), h.396

⁵⁹ Muhammad Zahiir Bin Naaṣir Annaaṣar, *Aljaami’ Almusnad As-ṣaḥīḥ Al-mukhtaṣar min umuuri Rasuulullah ṣalallahu ‘alaihi wasallam wasunanah wa ayyamah*, diterjemahkan oleh Zainuddin ahmad az-zubaidi dengan judul *Terjemah hadits shahih Bukhari*, (Semarang : PT.Karya Toha Putra,1986) dikutip dari CD. Aṣḥabul muslimin.

⁶⁰ Muhammad Naṣiruddin Al-Albani, *Ṣaḥīḥ sunan abu daud*, (Riyadh : Maktabah Al-Ma’arif,) Jilid.3,cet.1, 1419 H/1998 M. h.327

Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Utsman bin Abu Sulaiman dari seorang laki-laki penduduk Tsaqif dari Urwah bin Az Zubair dan ia memarfukannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits tersebut.”⁶¹

Syari'at Islam juga memiliki aturan terhadap pelaku penebangan liar (*Illegal Logging*) sumber daya alam yang ditentukan oleh seorang Qadi (Hakim) dengan jenis hukumannya adalah ta'zir. Besar hukuman tergantung dari perbuatan yang dilakukan dan ini tergantung dari kebijakan serta keputusan hakim. Hukuman berlaku untuk perbuatan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak sengaja (berupa kelalaian) adalah suatu tindakan kejahatan dan perbuatan yang membawa akibat kepada diri sendiri maupun orang lain. Perbuatan seperti ini dalam hukum Islam digolongkan dalam Tindak pidana Ta'zir (Jarimah Ta'zir)

Undang-undang, peraturan atau kebijakan-kebijakan dibuat, tetapi manusia masih juga tetap melakukan perusakan terhadap sumber daya alam ataupun melakukan penebangan liar, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (kelalaian).

Dari masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah *illegal logging* ini dengan judul “**Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah sebagai berikut ;

⁶¹Muhammad Naşiruddin Al-Albani, *şahih sunan abu daud*, diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, dkk dengan judul, *Terjemah Şahih Sunan Abu Daud*, (Bogor :Pustaka Azzam, 2002) cet. Pertama, jilid 3.h.358

1. Bagaimana ketentuan hukum Positif dan hukum Islam mengenai sanksi pidana bagi pelaku *Illegal Logging* ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan hukum Positif dan Hukum Islam tentang pelaku *Illegal logging* ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan yang dibagi menjadi beberapa tujuan pokok yaitu :

1. Untuk melihat dari dekat bagaimana ketentuan hukum Positif dan hukum Islam mengenai sanksi pidana bagi pelaku *Illegal Logging*.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis persamaan dan perbedaan ketentuan sanksi pidana hukum Positif dan Hukum Islam tentang pelaku *Illegal logging*.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan akan lebih mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran serta bahan pertimbangan bagi masyarakat yang melakukan penebangan pohon liar untuk pembangunan atau penggarapan lahan, dengan harapan meningkatkan dan mengembangkan kearah yang lebih baik.

2. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut, tentunya dengan masalah yang berbeda.
3. Untuk menambah ilmu dan pengalaman penulis yang berkenaan dengan hukum terhadap pelaku *Illegal Logging* menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
4. Sebagai bahan bacaan khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Batasan Istilah

Untuk memperjelas maksud dari judul di atas dan menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan.⁶² Maksud dari sanksi disini adalah hukuman yang diberikan kepada pelanggar yang tidak menaati peraturan baik berupa denda maupun kurungan penjara.
2. *Illegal logging* adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.⁶³ Maksudnya adalah suatu kegiatan penebangan pohon atau hutan yang secara sembunyi – sembunyi dari pengawasan pemerintah atau masyarakat karena tidak memiliki izin.

⁶²Ebta setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline*, dikutip dari EBOOK KBBI Offline Versi 1.

⁶³*Ibid*

3. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.⁶⁴ Maksudnya adalah seperangkat peraturan yang sudah dibukukan dalam bentuk undang – undang dan mengikat atas siapa saja.
4. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yg berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-quran dan Hadis.⁶⁵ Maksudnya adalah segala macam aturan yang mengatur kehidupan orang – orang muslim.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul di atas adalah meneliti perbedaan dan persamaan antara kedua Hukum tersebut yaitu antara Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Sanksi terhadap pelaku *illegal logging*.

F. Tinjauan Pustaka

Buku-buku atau bahan hukum yang meneliti masalah *Illegal Logging* dan lingkungan hidup pada umumnya, masih relatif langka. Namun dari penjajakan awal, terdapat beberapa bahan pustaka yang relevan sebagai bahan rujukan judul ini, di antaranya:

1. Tesis Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013. Tentang “Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah Polres

⁶⁴*Ibid*

⁶⁵*Ibid*

Berau”oleh Hendro Kusmayadi. Mengatakan bahwa sebenarnya penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* telah dilakukan sejak lahirnya Undang – Undang Nomor 5 tahun 1967, tentang Pokok – pokok kehutanan. Namun ancaman terhadap pelaku tindak pidana tersebut seperti menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal – pasal dalam KUHP tentang pencurian. Setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan hasil kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 jo. Pasal 78 Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 yang ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan dikenai Pasal –Pasal dalam KUHP.⁶⁶

2. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 2, Desember 2012. Tentang “Sanksi Terhadap Pengrusakan Lingkungan hidup dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif” oleh Hj.Nurwahidah. Mengatakan bahwa sanksi pengrusakan lingkungan hidup ada di dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Hukum pidana Islam memberlakukan hukum ta’zir bagi perusak lingkungan , yang jenis dan besarnya hukuman tergantung hakim yang memutuskannya. Hukum ta’zir memang kurang tegas. Sedangkan di dalam hukum positif cukup tegas mengatur sanksi bagi pengrusakan lingkungan hidup, yaitu sanksi

⁶⁶Hendro Kusmayadi. “*Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah Polres Berau*”, Tesis, (Malang : Universitas Brawijaya,2013) h.2. t,d. ebook ilmu hukum.

administratif, pidana, perdata, dan refresif, tetapi hukum positif mempunyai kelemahan dari sisi penegakkan hukum di lapangan. Menurut penulis, bahwa belum ada membahas di dalam hukum Islam.

3. Jurnal Hukum Vol. 2, No. 1 Maret 2005 : 35 – 55 tentang "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia" oleh I Nyoman Nurjaya. Mengatakan bahwa Kronologi sejarah hukum pengelolaan sumber daya hutan yang diberlakukan pada masa Hindia Belanda sampai paska kemerdekaan Indonesia menjadi relevan dan krusial untuk dikaji dan dipahami secara kritis, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman pemerintah dalam membangun instrumen hukum pengelolaan hutan dari masa ke masa serta implikasi ekonomi, ekologi, dan sosial-budaya dari implementasi instrumen hukum tersebut (Peluso, 1990, 1992; Fox, 1990, Poffenberger, 1990). Secara substansial, dengan mengkaji instrument-instrumen hukum kehutanan yang diproduksi dan diimplementasikan pemerintah dari masa kolonial sampai ke masa pasca kemerdekaan dapat diperoleh bahan-bahan (substansi) hukum yang relevan dan bermakna, sebagai masukan yang konstruktif untuk merumuskan dan membentuk instrumen hukum pengelolaan sumber daya hutan yang lebih akomodatif dan responsif dengan dinamika pengelolaan sumber daya hutan pada masa kini.⁶⁷

⁶⁷I Nyoman Nurjaya, "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia", Jurnal Hukum, Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, 2005. Dikutip dari CD Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang

4. Jurnal Hukum No. 1 Vol. 17 Januari 2010: 61 – 84 tentang “Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus *Illegal Logging*” oleh Teguh Soedarsono. Mengatakan bahwa Penelitian dan penelusuran materi ini menunjukkan fakta bahwa keputusan hukum terhadap kasus penebangan hutan ilegal yang dilakukan pada pengadilan wilayah maupun pengadilan tinggi telah menimbulkan tak hanya kontradiksi di dalam pejabat atau pegawai hukum itu sendiri, tetapi juga membawa kontroversi pada masyarakat umum. Masalah ini tak hanya muncul dan terjadi karena ketidakkonsistenan sudut pandang normatif pada jaksa penuntut dan hakim terhadap isu penebangan hutan ilegal dan proposal proyek anti korupsi, tetapi juga akibat lemahnya integritas moral dari aparat hukum yang memiliki hubungan baik dan dekat dengan oknum pelaku penebangan hutan liar atau ilegal. Maka penting untuk diwujudkan, didirikan, dan dilaksanakannya perundang-undangan aturan hukum yang kuat dalam kasus atau masalah penebangan hutan ilegal ini. Kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam kasus penebangan hutan liar ini juga disebabkan oleh beberapa masalah lain, seperti kurangnya kewaspadaan masyarakat lokal, jaksa penuntut umum, serta hakim yang biasanya lebih menggunakan pendekatan hukum secara administrative ketimbang menggunakan sistem hukum yang integral, yang berakibat pada gagalnya perwujudan aturan hukum dan kontrol yang efektif terhadap kasus maupun pelaku dari penebangan hutan liar atau ilegal.⁶⁸

⁶⁸Teguh Soedarsono. “ *Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal*”

5. Beberapa produk perundang-undangan yang terkait *Illegal logging*, di antaranya :
- a. Peraturan Pemerintah pengganti undang - undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2004 tentang perubahan atas undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Bab 1 ketentuan Umum pasal 1 ayat (1)
 - c. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengaturan lingkungan hidup
 - d. Ketentuan pidana berdasarkan pasal 15 undang-undang Nomor 11 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut penulis dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa, baik di dalam hukum Islam maupun hukum positif bahwa *Illegal logging* itu dilarang, bagaimanapun bentuk kegiatannya itu tetap haram hukumnya karena banyak membawa mudaratnya dari pada manfaatnya. Dan apabila melanggar di dalam hukum Islam dikenakan ta'zir, sedangkan didalam hukum positif maka akan dikenakan sanksi administratif, pidana, perdata, dan refresif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada⁶⁹. Dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan *Illegal logging* yang penulis dapatkan dari berbagai perpustakaan. Adapun sifat penelitian ini adalah studi komparatif.

2. Bahan Hukum

Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian ini terdiri atas 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum Primer, Sekunder, dan bahan hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas :

- 1) Al-Quran dan terjemahnya
- 2) UUD RI 1945
- 3) Undang - Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 4) Undang - Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), Cet. ke – 11. h. 13–14.

- 6) “Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)” oleh Sukardi

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) “Sanksi Terhadap Pengrusakan Lingkungan hidup dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif” oleh Hj.Nurwahidah dalam SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 2, Desember 2012.
- 2) “Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah Polres Berau” oleh Hendro Kusmayadi dalam Tesis Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.
- 3) “Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus *Illegal Logging*” oleh Teguh Soedarsono dalam Hukum : Jurnal Ilmu Hukum No. 1 Vol. 17 Januari 2010.
- 4) “Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah Polres Berau” oleh Hendro Kusmayadi dalam Tesis Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

- 5) "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia" oleh I Nyoman Nurjaya dalam Hukum : Jurnal Hukum Vol. 2, No. 1 Maret 2005 : 35 – 55.
- 6) "Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus *Illegal Logging*" oleh Teguh Soedarsono dalam hukum :Jurnal Hukum No. 1 Vol. 17 Januari 2010 : 61 – 84.
- 7) Fikih lingkungan hidup oleh Ali Yafie tentang "Merintis Fikih Lingkungan Hidup"
- 8) Fikih Lingkungan oleh Prof. Dr. Muljiono Abdillah, M.A tentang " Panduan Spritual Hidup Berwawasan Lingkungan"
- 9) Undang – Undang Pemeliharaan Lingkungan Hidup No 32 Pasal 2
- 10) Media Online seperti :
 - a) http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar, diakses pada tanggal 30 Mei 2014
 - b) *Penebangan Liar*,(http://id.wikipedia.org/wiki/Penebangan_liar), Diakses 20 Februari 2014
 - c) *Illegal logging, Penyebab dan Dampaknya*, (<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0309/16/opini/563606.htm>), Diakses 20 februari 2014

c. Bahan Hukum Tersier

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka 1988.
- Kamus Hukum Lengkap : Mencakup istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru. Gudang Penerbit 2012.
- Kamus Al-munawwir Indonesia-Arab Terlengkap. Pustaka Progressif 1997

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, di gunakan teknik berikut:

- a. Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini.
- b. Studi literatur, yaitu mempelajari dan menelaah bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk dijadikan data yang kemudian akan diuraikan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Teknik Pengolahan

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- 1) *Editing (seleksi data)*, yaitu data yang diperoleh di cek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
- 2) *Kategorisasi*, yaitu dengan melakukan pengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun sistematis.
- 3) *Interpretasi*, yaitu dengan memberikan penafsiran seperlunya terhadap data yang dirasakan kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.

b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

Kualitatif komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan jalan membandingkannya, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.⁷⁰

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari Empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

⁷⁰Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Opset, 1990), Jilid I, Cet. XXII h. 36.

Bab II Landasan Teori menguraikan tentang : Konsep umum tentang *illegal logging* menguraikan tentang konsep *illegal logging* (pengertian *illegal logging*, faktor penyebab *illegal logging*, bentuk - bentuk *illegal logging*).

BAB III Analisis perbandingan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging*, menguraikan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* menurut hukum positif dan hukum islam, Persamaan dan perbedaan dari kedua hukum.

Bab IV Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU *ILLEGAL LOGGING* MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan umum

1. Sanksi Pidana *Illegal Logging* Menurut Hukum Positif

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.⁷¹

Pembalakan liar (*Illegal logging*) adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Seiring dengan berkurangnya luasan hutan dan kawasan hutan karena kerusakan di Indonesia, banyak berbagai cara dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Sebagai langkah nyata upaya yang dilakukan untuk melindungi hutan maka diterbitkan undang – undang dan

⁷¹ Undang – Undang Republik Indonesia Tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan* Nomor 18 Tahun 2013, Ketentuan Umum Pasal 1. h.3

Peraturan Pemerintah, yang mempunyai kekuatan hukum. Perlindungan hutan perlu diberikan status yang kuat berdasarkan undang – undang hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pada semua aspek pengelola hutan, sehingga perlindungan hutan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan optimal.

Perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan, sehingga pengelola hutan menjadi ikut bertanggung jawab atas perlindungan hutan dari berbagai gangguan hutan. Berbagai lembaga pengelola hutan antara lain yaitu Dinas Kehutanan, HPH (Hak Pengusahaan Hutan), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), HPH perusahaan patungan (BUMN dan Swasta) dan Persero. Secara umum perlindungan hutan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat luas. Untuk mengikat hal ini maka diatur dalam undang – undang dan peraturan pemerintah. Undang – undang yang mengatur tentang perlindungan hutan antara lain : Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pasal 54 sampai pasal 57, pasal 76 dan pasal 81, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Dari semua Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah tentang perlindungan hutan yang digunakan sebagai landasan sumber hukum yang digunakan yaitu UUD 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 33 ayat (3).⁷²

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Perlindungan hutan diatur dalam pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 33 ayat (3). Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan

⁷² Transtoto Handadhari SHA.” *Kepedulian Yang Terganjil-Menguk Belantara Permasalahan Kehutanan Indonesia*”. (Jakarta : PT Elex Media Komputindo-Kompas Gramedia, 2009), h.39

Perwakilan Rakyat.⁷³ Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Atas pertimbangan dari kedua pasal tersebut maka Presiden mengajukan rancangan undang - undang kepada DPR untuk membentuk Undang - undang mengenai perlindungan hutan.⁷⁴ Pengajuan rancangan undang - undang didasarkan pada pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.⁷⁵ Undang - undang perlindungan hutan perlu dibuat, karena hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang didalamnya menguasai hajat hidup orang banyak sehingga hutan perlu dilindungi dari sistem pengelolaan yang ada.

Perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia memiliki asas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UUP3H, diantaranya meliputi :

- 1) keadilan dan kepastian hukum;
- 2) keberlanjutan;
- 3) tanggung jawab negara;
- 4) partisipasi masyarakat;
- 5) tanggung gugat;
- 6) prioritas; dan
- 7) keterpaduan dan koordinasi.⁷⁶

⁷³ *UUD 1945 yang sudah diamandemen, Op.Cit, h.5.*

⁷⁴ *Ibid.h.11*

⁷⁵ *Ibid.h.23*

⁷⁶ *Undang – Undang Pencegahan dan Pembrantasan Pengrusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013 , Pasal 2. h.5*

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 UUP3H, diantaranya :

- 1) menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- 2) menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- 3) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- 4) meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.⁷⁷

Dari pasal-pasal tersebut sudah jelas tergambar bahwa penyelenggaraan bertujuan untuk menjaga hutan dan kawasan hutan dan lingkungannya berdasarkan fungsi dari masing – masing hutan. Perlindungan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan kawasan hutan , serta mempertahankan dan menjaga hak – hak pengelola hutan atas pengelolaan hutan.

Hutan yang terganggu keseimbangannya akibat dari usaha atau kegiatan yang dilakukan manusia sudah seharusnya dikembalikan fungsinya sebagai

⁷⁷*Ibid*, Pasal 3, h.6

kehidupan dan memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan serta keadilan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakkan hukum, khususnya di Indonesia. Adanya penegakkan hukum pelaku perusakan hutan merupakan upaya untuk mencapai kepatuhan terhadap hukum dan merupakan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui kegiatan pengawasan maupun penerapan hukuman atau sanksi baik secara administratif, perdata maupun pidana.⁷⁸

Drupsteen dalam buku karangan Takdir Rahmadi, menyebutkan yang disebutnya sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*) yaitu di dalamnya terdapat unsur – unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Oleh sebab itu, penegakkan hukum pelaku perusakan hutan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen – instrumen dan sanksi – sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang – undangan hutan.⁷⁹

Berbagai undang – undang telah diterbitkan mengenai perlindungan hutan, untuk memperkuat status perlindungan hutan secara khusus maka pemerintah menerbitkan PP No. 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan

⁷⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya : Airlangga University Press, 1996), h. 190.

⁷⁹ Takdir Rahmadi, “*Hukum Lingkungan Di Indonesia*,” (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.63

hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan, pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Perlindungan hutan berdasarkan unit pelaksana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Perlindungan hutan atas hak pemegang tanah dan hak perusahaan menjadi tanggung jawab pemegang hak tersebut, berdasarkan jenis kegiatannya.⁸⁰

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang - orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus.⁸¹

Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik - delik fiskal. Kejahatan *illegal*

⁸⁰Arifin Arief. “ *Hutan Dan Kehutanan* “, (Yogyakarta : Kanisius, 2001), h.49

⁸¹Pope, “Strategi Memberantas Korupsi”,(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003),Jakarta, h.19

logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara umum kaitannya dengan unsure -unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

1) Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang – barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang - barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.

2) Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana mempunyai unsur -unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.
- b) Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang adawaktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.

- c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidakdibebani.
- d. Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

3) Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakandengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secaraillegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

4) Pemalsuan

Pemalsuan surat- surat dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan suratatau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHPadalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat

dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

5) Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 377. Dalam penjelasan pasal 372 KUHP, Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.

6) Penadahan

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkolataupertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “heling”(Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari

hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).⁸²

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. adapun tujuan penyelenggaraan perlindungan hutan yang dilakukan secara khusus dapat dilaksanakan atas persetujuan menteri. Perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kegiatan :

- 1) penelitian dan pengembangan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- 2) pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- 3) religi dan budaya dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatankeagamaan dan kebudayaan.

Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi :

- 1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.

⁸²R. Soesilo, "KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal", (Bogor : Politeria, 1988), h. 258.

- 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁸³

2. Sanksi Pidana *Illegal Logging* Menurut Hukum Islam

Menurut Islam (Al-Quran) alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam dalam pandangan Islam (Al-Quran) adalah tanda (ayat) “keberadaan” Allah. Alam memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaan-Nya. Allah berfirman dalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 20 :

﴿لِّلْمُؤْمِنِينَ آيَاتٌ لِّأَرْضِ وَفِي﴾

Artinya :*dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.*⁸⁴

Tafsir ayat :

وقوله: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات، والمهاد والجبال، والقفار والأنهار والبحار، واختلاف ألسنة الناس وألوانهم، وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى، وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات، والسعادة والشقاوة، وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من

⁸³Ngadiono. “*Tiga Puluh Lima Tahun Pengelolaan Hutan Indonesia : Refleksi dan Prospek*”, (Bogor : Yayasan Adi Sanggoro,2004).h.84

⁸⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur’an dan Terjemahnya*, Op. cit. h. 849

أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال: { وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ } : قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة.⁸⁵

Terjemah tafsir :

Maksudnya, didalam bumi itu terdapat berbagai tanda yang menunjukkan keagungan Penciptanya dan kekuasaan-Nya yang sangat jelas berupa berbagai macam tumbuhan, binatang, hamparan bumi, gunung, tanah kosong, sungai, lautan dan berbagai macam bahasa dan warna kulit manusia, serta sesuatu yang telah ditakdirkan untuk mereka berupa keinginan dan kekuatan, dan apa yang terjadi diantara mereka berupa perbedaan tingkat dalam hal pemikiran, pemahaman, dinamika kehidupan, kebahagiaan, kesengsaraan, dan hikmah yang tedapat didalam anatomi tubuh mereka, yaitu dalam menempatkan setiap anggota tubuh dari keseluruhan tubuh mereka pada tempat yang benar – benar mereka perlukan. Itulah sebabnya Allah Ta’ala berfirman : “*dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?*” Qatadah mengemukakan :”barangsiapa bertafakkur (memikirkan) penciptaan dirinya sendiri, maka ia akan mengetahui bahwa dirinya itu hanya diciptakan dan persendiannya dilenturkan semata – mata untuk beribadah.”⁸⁶

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk (termasuk lingkungan hidupnya) sebenarnya telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun eksplisit tentang pengelolaan lingkungan ini. Didalam Q.S Al-‘Araf ayat 85 telah ditegaskan bahwa melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan :

﴿مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِن لَّكُمْ خَيْرٌ دَلِكُمْ إِصْلَحَهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَقْسِدُوا... وَلَا﴾

⁸⁵Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim*, (Ar-Riyaadh : Daarul Kutub Al-ḥadiisah,1420 H), Juz. 1,cet. Ke-2, h.419 Dikutip dari CD. Maktabah al-Imaam Ibnu kasiir.

⁸⁶Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsiiir Min Ibnu Kasir*, diterjemahkan oleh M.Abdul Ghofar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, (Jakarta : Pustaka imam asy-Syafi’I, 2004) cet.Pertama, h.535

Artinya : “*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman*”.⁸⁷

Sedangkan merusak lingkungan hidup merupakan sifat orang munafik dan pelaku kejahatan sebagai mana yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi :

﴿الْفَسَادُ مُحِبُّ لَا وَاللَّهُ وَالنَّسْلَ الْحَرْثَ وَيُهْلِكُ فِيهَا لِيُفْسِدَ الْأَرْضَ فِي سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا

Artinya : “*dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan*”.⁸⁸

Tafsir ayat :

فهذا المنافع ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما . وقال مجاهد إذا سعى في الأرض إفسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل " والله لا يحب الفساد " أي لا يجب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك.⁸⁹

Terjemah tafsir :

Orang munafik yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang munafik yang perbuatannya hanyalah membuat kerusakan dimuka bumi dan membinasakan tanaman – tanaman, termasuk kedalam pengertian ini persawahan dan buah – buahan, juga ternak yang keduanya merupakan makanan pokok bagi manusia. Mujahid mengatakan, “*apabila terjadi kerusakan dimuka bumi, karena Allah mencegah turunnya hujan, maka binasalah tanaman – tanaman dan binatang ternak*”.Allah tidak menyukai orang yang bersifat merusak, tidak suka pula kepada orang yang melakukannya.⁹⁰

⁸⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Op. cit. h. 229

⁸⁸*Ibid.* h.46

⁸⁹Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*, Op.Cit, h.564

⁹⁰*Ibid.* h.354-356

Karena alam adalah lokus manifestasi dari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Ilahi, maka merusak alam berarti merusak “wajah” atau tanda (ayat) Tuhan di muka bumi. Manusia, terutama umat Islam, harus memperlakukan dengan baik karena ia adalah tangga untuk merenungi kemahakuasaan Allah. Renungan akan keindahan dan keharmonisan alam akan mengantarkan kaum Muslim menjadi orang-orang bertaqwa.

Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah berfirman dalam Q.SAl-Jatsiyahayat13 :

فَكُرُونِ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ مِنْهُ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا لَكُمْ وَسَخَّرَ

آيَةٌ

Artinya :*dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya padayang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.*⁹¹

Tafsir ayat :

وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض أي من الكواكب والجبال والبحار والأنهار وجميع ما تنتفعون به أي الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه⁹²...

Terjemah tafsir :

“Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada dibumi semuanya.”Yaitu

berupa binatang – binatang, gunung – gunung, lautan, sungai – sungai dan segalahal yang dapat kalian manfaatkan.Artinya, semuanya itu merupakan

⁹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Op. cit. h. 806

⁹²Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*, Op.Cit, h.266

karunia, kebaikan, dan anugerah-Nya.⁹³ Ayat inilah yang menjadi landasan teologis pembenaran Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Islam tidak melarang memanfaatkan alam, namun ada aturan mainnya. Manfaatkan alam dengan cara yang baik (bijak) dan manusia bertanggungjawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta larangan merusaknya.

Banyaknya ayat Al-Quran yang membicarakan larangan merusak bumi, mengindikasikan kewajiban umat Islam untuk memelihara kelestarian dan keasrian bumi. Setiap perusakan lingkungan haruslah dilihat sebagai perusakan terhadap diri sendiri.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Qashshah ayat 77 :

﴿الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَبَعٌ وَلَا...﴾

Artinya : “.....dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Tuntunan moral Islam dalam mengelola alam adalah larangan serakah dan menyalahkannya sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-A'raf ayat 31 :

﴿الْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا...﴾

Artinya : ...”Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.⁹⁴

⁹³Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Kasir*, diterjemahkan oleh M.Abdul Ghofar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, h.338

⁹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit, h.219

Tafsir ayat :

وقال ابن جرير وقوله " إنه لا يحب المسرفين " يقول الله تعالى " إن الله لا يحب المعتدين " حده في حلال أو حرام الغالين فيما أحل بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال ولكنه يجب أن يحلل ما أحل ويجرم ما حرم وذلك العدل الذي أمر به⁹⁵.

Terjemah tafsir :

Ibnu Jarir mengatakan hubungan dengan makna firman-Nya:

المُسْرِفِينَ تُحِبُّ لَا إِنَّهُ...


Artinya :... "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".

Dan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah Ayat 87 :

المُعْتَدِينَ تُحِبُّ لَا إِنَّهُ...


Artinya :... "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"...

Yakni yang melampaui batasan Allah dalam masalah halal atau haram, yang berlebih-lebihan terhadap apa yang dihalalkan-Nya, yaitu dengan menghalalkan yang diharamkan-Nya atau mengharamkan yang dihalalkan-Nya. Tetapi Allah menyukai sikap yang menghalalkan apa yang dihalalkan-Nya dan mengharamkan apa yang diharamkan-Nya, karena yang demikian itu adalah sifat pertengahan yang diperintahkan oleh-Nya.⁹⁶

Dan Al-qur'an surah Al-Isra ayat 27 :

كُفُورًا لِلرَّبِّهِ ۗ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِخْوَانًا كَانُوا الْمُبْذَرِينَ إِنَّ


Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.⁹⁷

Tafsir ayat :

⁹⁵Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*, Op.Cit, h.291-292

⁹⁶Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir Juz I Al-Fatihah – Al-Baqarah* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000), Juz. 8, h.291-292

⁹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit.420

"وقوله": إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين "أي في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته ولهذا قال " وكان الشيطان لربه كفورا "أي جحودا لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم يعمل بطاعته بل أقبل على معصيته ومخالفته⁹⁸.

Terjemah tafsir :

Firmanya-Nya, (الشَّيْطَانِ إِخْوَانٌ كَانُوا الْمُبْذِرِينَ إِنَّ), "sesungguhnya pemboros – pemboros itu adalah saudara syaitan." Yakni, saudara dalam keborosan, kebodohan, pengabaian terhadap ketaatan, dan kemaksiatan kepada Allah. Oleh karena itu, Dia berfirman, (كُفُورًا لِلرَّبِّهِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ) "dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya." Maksudnya, benar-benar ingkar, karena syaitan itu telah mengingkari nikmat Allah yang diberikan kepadanya dan sama sekali tidak mau berbuat taat kepada-Nya, bahkan ia cenderung durhaka kepada-Nya dan menyalahi-Nya.⁹⁹

Islam sebagai agama samawi menekankan kepada seluruh umatnya untuk selalu berperilaku konservatif terhadap lingkungan dengan cara :

1. Melakukan perlindungan terhadap berbagai potensi sumber daya alam (hutan dan perairan) yang telah diciptakan Allah SWT.
2. Dengan ilmu pengetahuannya manusia wajib melakukan pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, untuk menopang berbagai budaya.

⁹⁸Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*, Op.Cit, h.627-628

⁹⁹Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Kasir*, diterjemahkan oleh M.Abdul Ghofar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Op.Cit, h.158

3. Manusia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan bijaksana dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan.¹⁰⁰

Pendapat ulama terkait dengan *illegal logging* yang marak sekali terjadi sekarang ini, yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang merupakan hasil pertemuan “IJTIMA' KOMISI-KOMISI FATWA MUI WILAYAH IV KALIMANTAN DI BANJARMASIN KEPUTUSAN FATWA MUI WILAYAH IV KALIMANTAN No: 127/MUI-KS/XII/ 2006.” Tentang “PENEBAANGAN LIAR DAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN *ILLEGAL LOGGING* DAN *ILLEGAL MINING*”. Ijtima' Komisi-Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah IV Kalimantan yang berlangsung di Banjarmasin pada tanggal 22 Zulqaidah 1427 H bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2006 M setelah :

MENIMBANG :

- a. Bahwa akhir-akhir ini makin maraknya penebangan liar dan penambangan tanpa izin dan bisnis ilegal logging dan ilegal mining;
- b. bahwa hal tersebut sangat merugikan masyarakat dan negara, yang menyebabkan rusaknya lingkungan dan terjadi banjir dan tanah longsor dan melawan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk membatasi praktek tersebut MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang penebangan liar dan penambangan tanpa izin,

¹⁰⁰ Otto Soemarwoto. “*Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*”. (Jakarta : Djambatan, 1997). h.33

bisnis ilegal logging dan ilegal mining untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

MENGINGAT :

1. AL QUR'AN :

- a. Firman Allah tentang penciptaan kekayaan alam seperti kayu dan tambang untuk umat manusia, S. Al Baqarah: 29

Artinya: "Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu".

- b. Firman Allah tentang pemberian kemudahan yang menjadikan segala yang diberikan kepada manusia untuk mengambil manfaatnya, S. Al Jatsiyah: 13

Artinya "Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi semuanya, (sebagai rahmat) daripadanya. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir".

- c. Firman Allah tentang larangan merusak lingkungan , S. Al 'Araf: 56

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut(tidak diterima) dan harapan (akan dikabulkan),

sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".

- d. Firman Allah tentang musibah yang terjadi disebabkan tangan manusia, S. Asyuuraa: 30

Artinya: "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar(dari kesalahan-kesalahan mu)".

- e. Firman Allah tentang wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah yang melarang penebangan dan menambang yang berlebihan, S. An Nisa: 59

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan Ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (SunnahNya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya".

2. H A D I S:

Hadis yang menerangkan wajib mentaati pemimpin (Pemerintah) :

Artinya: "Hendaklah kalian bertaqwa kepada Allah dan mendengar serta mentaati(pemimpin) walaupun seorang yang berasal dari budak bangsa Habsyah" (HR. Ibnu Majah dari Al- Irbadh bin Syariyah).

3. KAIDAH-KAIDAH FIKIH:

- a. Kebijakan Pemerintah harus untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat :

Artinya: "Kebijakan(peraturan) pemerintah dalam mengatur rakyat haruslah berdasarkan kemaslahatan" (AI Asybahu wa Al Nazair :134)

- b. Peraturan pemerintah yang mengatur hal yang mubah yang dianggap menjadi kemaslahatan umum dan apa yang telah ditetapkan itu wajib ditaati:

Artinya: "Pemerintah memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang mubah yang dianggap membawa kepada kemaslahatan umum, dan apa yang diperintah (diatur) itu hukumnya wajib ditaati" (Mirast Muqaran : 127).

- c. Peraturan pemerintah tersebut menjadi bagian hukum syara' (agama) yang wajib ditaati oleh semua orang:

Arlinya: "Peraturan pemerintah menjadi bagian hukum syara' (agama) yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat untuk melaksanakannya" (Mirast Muqaram : 127)

MEMPERHATIKAN:

Pendapat para peserta Ijtima' Komisi-Komisi Fatwa MUI Wilayah IV Kalimantan yang diselenggarakan di Banjarmasin pada tanggal 22 Zulqaidah 1427 H bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2006 M.

DENGAN BERTAWAKAL KEPADA ALLAH

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: tentang penebangan dan penambangan sebagai berikut:

1. Penebangan dan penambangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat dan atau negara hukumnya haram.
2. Semua kegiatan dan penghasilan yang didapat dari bisnis tersebut tidak sah dan hukumnya haram.
3. Penegak hukum wajib bertindak tegas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰¹

Orang yang melakukan pembalakan liar (*illegal logging*), pembakaran hutan, penebangan di luar batas yang dibolehkan, dan segala macam pelanggaran lainnya terkait hutan wajib diberi sanksi ta'zir yang tegas oleh negara (peradilan). Ta'zir ini dapat berupa denda, cambuk, penjara, bahkan sampai hukuman mati, tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkannya. Prinsipnya, ta'zir harus sedemikian rupa menimbulkan efek jera agar kejahatan perusakan hutan tidak terjadi lagi dan hak-hak seluruh masyarakat dapat terpelihara. Seorang cukong *illegal logging*, misalnya, dapat digantung lalu disalib di lapangan umum atau disiarkan TV nasional. Jenis dan batasan sanksi ta'zir dapat ditetapkan oleh Khalifah dalam undang-undang, atau ditetapkan oleh

¹⁰¹ *Ijtima' tentang Penebangan Liar dan Pertambangan Tanpa Izin*, <http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/2645>, (27-04-2007) diakses pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014

Qadhi Hisbah jika Khalifah tidak mengadopsi suatu undang-undang ta'zir yang khusus.

Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, pendistribusian hasil pengelolaan dan penerapan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya merupakan satu kesatuan kebijakan yang harus di laksanakan secara bersama-sama dalam suatu institusi negara yang sesuai dengan syariah islam, sehingga dapat membuahkan hasil sesuai kondisi ideal yang nantinya akan tercipta suatu kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.¹⁰²

Diterapkannya islam sebagai jalan untuk kehidupan, segala bencana yang disebabkan oleh kesalahan pengelolaan hutan seperti tanah longsor, banjir bandang, global warning, menipisnya lapisan ozon, kekurangan sumber air bersih, polusi udara, air dan tanah serta dampak buruk lainnya dapat di hilangkan. Selain itu, dengan adanya sistem pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan hutan dan pendistribusian hasilnya dilaksanakan sesuai dengan syariah islam, maka dipastikan kehidupan masyarakat dari sisi ekonominya tidak akan seperti sekarang ini. Kejayaan islam yang pernah terwujud di masa lampau akan terulang kembali. Kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat pasti dapat diraihinya.

Perumusan undang-undang hukum pidana Islam perlu ijtihad oleh pemerintah. Namun demikian, ada kaidah atau asas yang perlu diperhatikan dalam perumusan hukum pidana ini. Pertama, asas bahwa hukuman tidak dapat berlaku surut kebelakang. Artinya, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Ini disebut juga dengan asas

¹⁰²R, Soepardi, *Hutan dan Kehutanan dalam Tiga Jaman*, (Jakarta : Perum Perhutani, 1974), h.79-83

legalitas. Jadi, perbuatan yang dilakukan sebelum dilarang oleh undang-undang tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Kedua, asas bahwa pemerintah tidak dapat menafsirkan secara luas nas al-Qur'an maupun as-Sunnah yang berkaitan dengan hukum pidana. Pemerintah tidak boleh menerima pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Berat ringannya hukuman ditentukan sesuai dengan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan. Hukuman bisa ringan atau bahkan lebih berat dari hukuman yang ada dikarenakan dianggap melampaui batas.

3. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Terhadap Perlindungan Hutan Menurut Hukum Positif Dan hukum Islam

a. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Terhadap Perlindungan Hutan Menurut Hukum Positif

Masyarakat memiliki eksistensi ganda, dalam arti keberadaannya dapat dilihat dari beberapa aspek atau dimensi untuk pengelolaan lingkungan. Pertama, masyarakat adalah bagian dari ekosistem lingkungan; Kedua, masyarakat merupakan pembangun sekaligus perusak dari lingkungan dan ketiga, masyarakat adalah pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat sebagai kumpulan pergaulan antara individu manusia bisa sebagai pembangun atau Pembina lingkungan yang baik, tetapi juga sekaligus dapat sebagai perusak dan penghancur lingkungan, sama seperti hewan dan tumbuh – tumbuhan. Tetapi manusia memiliki eksistensi yang sangat khas

dibandingkan dengan elemen lingkungan lainnya, karena manusia memiliki akal, budi, daya, dan pekerti.

Negara atau pemerintah menjadi kesatuan daya untuk selanjutnya menjadi pengambil keputusan yang mampu mempengaruhi masyarakat supaya dapat lebih berguna, baik bagi individu – individu sendiri, masyarakat atau antar sesama, dan bagi lingkungannya.¹⁰³

Berdasarkan UUP3H Nomor 18 Tahun 2013, masyarakat memiliki hak dan kewajiban atas lingkungan hidup yang baik, sebagaimana termuat dalam Pasal 58 :

- 1) Masyarakat berhak atas:
 - a) Lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan;
 - b) pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) upaya pemberdayaan masyarakat; dan
 - d) penyuluhan tentang pentingnya kelestarian
 - e) hutan dan dampak negatif perusakan hutan.
- 2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, masyarakat berhak:
 - a) mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan;

¹⁰³Supriadi, *Hukum lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar grafika,tth),cet. Ke-2, h. 147 – 148.

- b) mendapat pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi perusakan hutan dan penyalahgunaan izin kepada penegak hukum;
- c) mencari dan memperoleh informasi terhadap izin pengelolaan hutan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat;
- d) menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum; dan
- e) memperoleh perlindungan hukum dalam:
 - (1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - (2) proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan kewajiban masyarakat atas Hutan Pasal 59, yang berbunyi :

- 1) menjaga dan memelihara kelestarian hutan; dan
- 2) mengelola hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 60

Masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan.¹⁰⁴

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki pula peran yang sangat penting atas kelangsungan hutan. Undang - undang kehutanan telah memberikan peran kepada manusia untuk memberikan perannya dalam pengelolaan hutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dinyatakan : “ masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan”. Hak atas lingkungan yang sehat dan baik ini berkaitan dengan hak atas mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan ayat (2) huruf a.¹⁰⁵

Selain peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas lingkungan merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapatkan perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar. Heinhard Steiger c.s menyatakan bahwa apa yang

¹⁰⁴Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013, *Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Op.Cit,h.8

¹⁰⁵Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Pancuran Alam,tth), ed.rev, cet.ke-2, h.183.

dinamakan hak-hak subjektif (*subjective right*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyai sesuatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.

Sebagai sumberdaya alam yang memiliki fungsi lindung, hutan memberikan perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sebagai sumberdaya alam yang memiliki fungsi produksi, hutan mempunyai hasil-hasil hutan baik berupa kayu, bukan kayu, maupun produk turunannya, serta jasa lingkungan, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun fungsi konservasi dari hutan menjadikan hutan sebagai tempat untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya.¹⁰⁶

Fungsi-fungsi tersebut agar dapat berjalan secara optimal dan lestari, maka usaha perlindungan terhadap hutan sangat perlu untuk dilakukan, baik berupa hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi, serta komponen ekosistem yang berada didalamnya.¹⁰⁷ Perlindungan hutan merupakan perlakuan yang diberikan kepada hutan untuk mencegah dan membatasi terjadinya kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh faktor-faktor

¹⁰⁶ Abdul Khakim, “*Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005). h.72

¹⁰⁷ *Ibid.* h.74

pengganggu. Adapun faktor-faktor pengganggu yang dapat menimbulkan kerusakan hutan yaitu faktor gangguan alam (seperti longsor, gempa bumi, gelombang pasang, serta serangan hama dan penyakit) dan faktor gangguan yang disebabkan oleh aktivitas manusia (seperti kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk pemukiman atau sarana prasarana pembangunan lain, perambahan lahan, pengembalaan liar, dan *illegal logging*).

Peraturan-peraturan yang mengatur berbagai hal mengenai usaha-usaha perlindungan hutan sangat diperlukan agar usaha-usaha perlindungan hutan dapat diterapkan dengan baik dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, pengkajian status perlindungan hutan ditinjau berdasarkan undang-undang yang telah ada saat ini perlu dilakukan.¹⁰⁸

Hadirnya hukum lingkungan sekaligus pula memandang alam dan lingkungan sebagai begitu penting sekali kedudukannya, oleh sebab itu harus dihargai dan dilindungi supaya tetap eksis berdampingan baik dengan kehidupan manusia. Makin meningkatnya belakangan ini pencemaran atau kerusakan lingkungan, baik dilihat dari segi intensitasnya, maupun dari sudut kualitasnya yakni sifat dan bahaya yang ditimbulkannya, serta dilihat dari sudut kuantitasnya yakni makin meluasnya sebaran dampak yang diakibatkannya, adalah seiring dengan berkembangnya peradapan manusia itu sendiri.

Mencipta dan mengusahai adalah kebudayaan yang baik. Karena dengan demikianlah lahir kemudian kegiatan ekonomi, teknologi, industri atau kegiatan

¹⁰⁸ Alam Setia Zain, "*Hukum Lingkungan Konsevasi Hutan*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). h.79

telekomunikasi dan informatika (telematika) sebagaimana kita rasakan pada fase gelombang kehidupan sekarang.¹⁰⁹

b. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Terhadap Perlindungan

Hutan Menurut Hukum Islam

Allah menciptakan lingkungan semesta alam yang indah, damai, manfaat, yang diatur manusia. Merupakan kewajiban penting bagi manusia untuk memelihara habitat atau lingkungan semesta alam. Sebagaimana pentingnya menyeru manusia supaya berpikir tentang ayat-ayat Allah Ta'alaakan kejadian alam semesta, yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya.¹¹⁰ Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S. Qaaf ayat 7:

﴿بِهِيجِ زَوْجِ كُلِّ مِنْ فِيهَا وَأَنْبَتْنَا رَوَاسِي فِيهَا وَالْقَيْنَا مَدَدَنَهَا وَالْأَرْضَ﴾

Artinya : “Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.”¹¹¹

Tafsir ayat :

وقوله: { وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا } أي: وسعناها وفرشناها، { وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي } وهي: الجبال؛ لثلا تميد بأهلها وتضطرب؛ فإنها مُقَرَّة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها، { وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِ بِهِيجِ } أي: من جميع الزروع والشمار والنبات والأنواع، { وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } [الذاريات: 49]، وقوله: { بِهِيجِ } أي: حسن نضر.¹¹²

¹⁰⁹ *Ibid.* h.17-19.

¹¹⁰ Ibn Manzhur, *Lisan al-‘Arab* (Bierut : Dar al-Shadir, 1986), Jilid 2 h.216.

¹¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur’an dan Terjemahnya*, Op. Cit. h.754

¹¹² Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim*, Op. Cit, jilid 7.h.396

Terjemah tafsir :

Firman Allah *Tabaaraka wa Ta'ala*, (*وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا*) “*Dan kami hamparkan bumi itu,*” maksudnya, kami luaskan dan bentangkan. (*وَأَلْقَيْنَا فِيهَا*) “*Dan kami letakkan padanya gunung – gunung yang kokoh.*” Hal itu agar bumi beserta penduduknya tidak miring dan tidak berguncang. Gunung – gunung itu berdiri tegak di atas bumi dengan semua sisinya dikelilingi air. (*وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ*) “*dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.*” Yakni, dari segala macam tanaman – tanaman, buah – buahan, tumbuh – tumbuhan, dan lain sebagainya. (*وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ*) “*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang – pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*” (Q.S. Adz-Dzariyaat : 49). Kata *بهيج* berarti pemandangan yang indah.¹¹³

Salah seorang filsuf Barat, Nietzsche, mengatakan, “*Orang-orang lemah dan tidak mampu, wajib mengetahui hak-hak mereka. Sebab, hak merupakan dasar pertama dari dasar kecintaan kita kepada kemanusiaan*”.¹¹⁴

Dalam pandangan Islam, lingkungan sebagai penguat pada sudut pandang Al-Qur’an yang universal tentang alam semesta, yang menegaskan bahwa di sana terdapat hubungan erat dan timbal balik antara manusia dan unsur-unsur alam semesta. Sedangkan titik temunya adalah terpancarnya keyakinan bahwa jika manusia berbuat buruk atau menggunakan unsur-unsur habitat alam secara membabi buta, maka alam pun akan meledak mengakibatkan kerusakan secara langsung.

¹¹³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Kasir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 7, Op. Cit.*, h.507

¹¹⁴ Muhammad al-Ghazzah. *Rakaiz al-Imam Baina al-Aql wa al-Qalb*, (Kuwait: Maktabah al-Amal, 1967) h. 318

Syariat Islam datang membawa aturan pada setiap manusia yang hidup di atas muka bumi, agar jangan sampai membawa kerusakan dalam bentuk apapun pada semesta ini. Sebagaimana termuat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . . .

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya".¹¹⁵ Kemudian syariat Islam mengiringinya dengan kewaspadaan dari pencemaran lingkungan atau kerusakan. Rasulullah dalam masalah ini bersabda :

حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ وَحَدِيثُهَا تَمَامٌ سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عَبْدِ رَحْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْهَمْدِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْمَالَعَ ثَلَاثَةَ أَلْبَازٍ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظَّلَّ

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Suwaid Ar Ramli dan Umar bin Al Khaththab Abu Hafsh dan haditsnya lebih sempurna, bahwasanya Sa'id bin Al Hakam telah menceritakan kepada mereka, dia berkata; Telah mengabarkan kepada kami Nafi' bin Yazid telah menceritakan kepada kami Haiwah bin Syuraih bahwasanya Abu Sa'id Al Himyari telah menceritakan kepadanya dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat; buang air besar di sumber air, tengah jalan, dan tempat berteduh."."¹¹⁶

¹¹⁵ Syaikh Al Muhadits Ahmad Muhammad Syakir, *Musnad Imam Ahmad*, (Bogor : Pustaka Azzam, 2005), h.279,

¹¹⁶ Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq al-'Adzim Abadi, *Aunul Ma'budsyarah sunan abu daud*, (Bogor : Pustaka Azzam, tth).

Secara umum Rasulullah mengikat antara pahala dan pemeliharaan lingkungan, sebagaimana sabdanya :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَّ نَبِيَّ نَاهَشَانُ مَبْنُوحًا نَعَوَّاصِلْمَوْلَا بِيَعِينَةَ عَنِ حَبِيبِ بْنِ عَفِيْلَةَ عَنِ حَبِيبِ بْنِ عَمْرٍ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرَضْتُ عَلَيَّ مَتَبِيًّا عَمَلًا لَهَا حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَأَرَيْتُفِيمَا حَسَنًا عَمَلًا لَهَا الْأَذْيُ حَسَنًا ل
طَرِيقُورًا يُتْفَسِّئُ عَمَلًا لَهَا التُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ

Artinya :*“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah memberitakan kepada kami Hisyam bin Hassan dari Washil mantan budak Abu 'Uyainah, dari Yahya bin 'Uqail dari Yahya bin Ya'mar dari Abu Dzar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Ditampilkan kepadaku amalan-amalan yang pernah di kerjakan oleh ummatku, baik yang amalan jelek ataupun yang baik. Lalu aku melihat di dalam amal baiknya terdapat (ketika ia) menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan, dan aku lihat dari amal-amal buruknya adalah berdashak di dalam masjid, namun dia tidak ditimbunnya."”*¹¹⁷

Islam menetapkan anjuran untuk memelihara lingkungan serta keindahannya, sebagaimana yang tampak dalam sabda Rasulullah SAW saat seorang sahabat bertanya kepadanya :

حَدَّثَنَا عَارِضُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَسْمَلِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَعْمَشٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَعْيَنٍ حَبِيبِ بْنِ جَعْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ نَفِيْقُلِهِمْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ إِيْمَانِهِمْ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ نَفِيْقُلِهِ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ كِبَرِهِمْ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَعَجِيْبٌ أَيُّكُمْ نَفِيْقُلِهِمْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ إِيْمَانِهِمْ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ نَفِيْقُلِهِمْ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ كِبَرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ نَفِيْقُلِهِمْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ إِيْمَانِهِمْ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ نَفِيْقُلِهِمْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ كِبَرِهِمْ

اس

Artinya :*“Telah menceritakan kepada kami 'Arim telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim Al Qasmali telah menceritakan kepada kami Sulaiman Al A'masy dari Habib bin Abu Tsabit dari Yahya bin Ja'dah dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan masuk neraka, orang yang di dalam hatinya ada iman seberat biji (sawi) dan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada*

¹¹⁷Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Terjemah Shahih Muslim Kitab Al-Masaajid wa Mawaadhi'us Shalat, Bab An-Nahyu 'anil Bishaaq fii masjid fii Shalat wa Ghairuha*(Bogor :Pustaka Azzam,2005) No.553.

kesombongan seberat biji (sawi)." Seorang laki-laki bertanya; Wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku menyukaiku bila aku berpakaian bersih, kepalaku berminyak dan tali sandalku baru, ia menyebutkan semuanya hingga menyebutkan ikatan cambuknya, apakah termasuk kesombongan, wahai Rasulullah? Beliau bersabda: "Tidak, itu adalah keindahan, sesungguhnya Allah itu Maha Indah, menyukai keindahan, tetapi kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia."¹¹⁸

Syariat Islam telah memberikan upah (hak untuknya) yang dianugerahkan kepada manusia yang menyuburkan bumi yang kerontang. Sebab, menanam pohon, atau menanam biji-bijian, mengairi bumi yang kering dan gersang, termasuk perbuatan baik dan amal kebajikan. Dalam masalah ini Rasul bersabda :

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَمَا كُنَّا لَعَافِيَةٌ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ فَقَالَ الرَّجُلِيُّ أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْمُنْذِرِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ مَا لَ

عَافِيَةٌ قَالُوا مَا عَافِيَةٌ مَنْ شِئِي ۖ

Artinya :*“Telah menceritakan kepada kami Yunus telah menceritakan kepada kami Hammad yaitu Ibnu Zaid telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Wahb Bin Kaisan dari Jabir berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang telah mati maka itu menjadi haknya, dan apa yang dimakan oleh hewan atau burung maka itu menjadi sedekah baginya". Ada seorang laki-laki yang bertanya, Wahai Abu Mundzir, Abu Abdurrahman Abu Al Mundzir Hisyam Bin 'Urwah berkata; apakah Al 'afiyah itu. Dia menjawab, segala sesuatu yang bisa dipetik atau dipungut.”¹¹⁹*

Aset yang tergolong kepemilikan umum ini, tidak boleh sama sekali dimiliki secara individu atau dimonopoli oleh sekelompok orang. Aset yang termasuk jenis ini adalah: pertama, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital masyarakat, dan akan menyebabkan persengkataan jika ia lenyap, misalnya padang rumput, air, pembangkit listrik, dan lain-lain; kedua, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu, misalnya sungai, danau,

¹¹⁸Ibid, Kitab Al-Iman, Bab Tahrim Al-kibr wa Bayaanuhu No. 91

¹¹⁹Ibn Manzhur, Lisan al- 'Arab Madah Afaa (Bierut : Dar al-Shadir, 1986), h.72.

laut, jalan umum, dan lain-lain; ketiga, barang tambang yang depositnya sangat besar, misalnya emas, perak, minyak, batu bara, dan lain-lain.

Kepemilikan umum ini dalam prakteknya dikelola oleh negara, dan hasilnya (keuntungannya) dikembalikan kepada masyarakat. Bisa dalam bentuk harga yang murah, atau bahkan gratis, dan lain-lain. Adanya pengaturan kepemilikan umum semacam ini, jelas menjadikan aset-aset strategis masyarakat dapat dinikmati bersama-sama. Tidak dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga yang lain tidak memperoleh apa-apa, sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalis. Dengan demikian, masalah kemiskinan dapat dikurangi, bahkan diatasi dengan adanya pengaturan kepemilikan umum.

Inilah pandangan Islam serta peradaban Islam bagi lingkungan semesta alam. Pandangan yang memberikan keyakinan bahwa lingkungan dan berbagai macam ruang lingkungannya itu saling berinteraksi, timbal balik dan saling menyempurnakan, saling mendukung sesuai dengan sunatullah yang berlaku di alam semesta yang telah diciptakannya dalam sebaik-baik bentuk. Karena itu, setiap Muslim wajib menjaga dan memelihara keindahan tersebut.¹²⁰

B. Illegal logging

1. Pengertian *Illegal logging*

Illegal logging berdasarkan terminologi berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu *illegal* berarti perbuatan yang tidak sah (melanggar), sedangkan *logging*

¹²⁰Taqiyuddin An-Nabhani, "An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam", (Beirut : Darul Ummah, 1990). Diterjemahkan oleh Ahmad Erani Mustika dengan judul "Sistem Ekonomi Islam". (Bogor : Al Azhar, 2009).h.153-155

berarti kegiatan pembalakan kayu sehingga *illegal logging* diartikan sebagai perbuatan/kegiatan pembalakan kayu yang tidak sah.

Pengertian *illegal logging* dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut “UU Kehutanan”) tidak didefinisikan secara jelas *illegal logging* dan hanya menjabarkan tindakan-tindakan *illegal logging*. Kategori *illegal logging* menurut Pasal 50, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (*ilegal*), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lain - lain. Dapat dikatakan bahwa pengertian *illegal logging* walau tidak dijelaskan secara eksklusif dalam UU, namun pengertiannya bukan hanya menyangkut pembalakan kayu melainkan lebih luasnya yaitu perusakan hutan.

Setelah diresmikannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembalakan liar (*illegal logging*) memiliki definisi yang jelas yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.¹²¹ *Illegal logging* atau pembalakan liar atau penebangan liar menurut pengertian lain adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.¹²² Secara praktek, *illegal logging* dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek *illegal logging* dapat

¹²¹Undang – Undang Republik Indonesia, “Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”, Pasal 1 ayat (4)

¹²² “Penebangan Liar”, (http://id.wikipedia.org/wiki/Penebangan_liar), Diakses 20 Februari 2014.

pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal.

2. Faktor Penyebab *Illegal logging*

Illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (*legal logging*) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu.

Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri/konsumsi lokal. Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (*illegal logging*). Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktek *illegal logging* di taman nasional dan hutan konservasi.

- b. Tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi.

Ketidak sinambungan kedua peraturan perundang-undangan tersebut terletak pada ketentuan mengenai jangka waktu konsesi hutan, yaitu 20 tahun¹²³ dengan jangka waktu siklus Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), khususnya untuk hutan produksi yang ditetapkan 35 tahun.¹²⁴ Hal demikian menyebabkan pemegang HPH tidak menaati ketentuan TPTI. Pemegang HPH tetap melakukan penebangan meskipun usia pohon belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan dalam TPTI. Akibatnya, kelestarian hutan menjadi tidak terjaga akibat *illegal logging* .

- c. Lemahnya penegakkan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* . Selama ini, praktek *illegal logging* dikaitkan dengan lemahnya penegakkan hukum, di mana penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu.

Sedangkan untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk dijerat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan beberapa pihak menyatakan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dianggap tidak memiliki “taring” untuk menjerat pelaku utama *illegal logging* , melainkan hanya menangkap pelaku lapangan. Di samping itu, disinyalir adanya pejabat pemerintah yang korup yang justru memiliki peran penting dalam melegalisasi praktek *illegal logging* .

¹²³ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1971 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.

¹²⁴ Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309/Kpts-II/1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi.

- d. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pegusahaan Hutan selama ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya secara mandiri.

Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan. Dalam konteks inilah terjadi tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menguasai kewenangan pemberian HPH, di sisi lain pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk mengeksplorasi kekayaan alam daerahnya, termasuk hutan guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Tumpang tindih kebijakan ini telah mendorong eksploitasi sumber daya alam kehutanan. Tekanan hidup yang dialami masyarakat daerah yang tinggal di dalam dan sekitar hutan mendorong mereka untuk menebang kayu, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan pasar melalui tangan para pemodal.¹²⁵

3. Dampak *Illegal logging*

Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan memberi dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh

¹²⁵ "Illegal logging," *Penyebab dan Dampaknya*, (<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0309/16/opini/563606.htm>), Diakses 20 februari 2014.

kerusakan hutan tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Adapun dampak-dampak *Illegal logging* sebagai berikut:

- a. Dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah longsor.
- b. *Illegal logging* juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak liar. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah sekitar hutan kekurangan air bersih dan air untuk irigasi.
- c. semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. Jadi secara tidak langsung *Illegal logging* juga menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur di daerah pegunungan dan daerah sekitar hutan.
- d. *Illegal logging* juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait.

- e. dampak yang paling kompleks dari adanya *Illegal logging* ini adalah global warming yang sekarang sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam dan semakin langkanya orang utan.¹²⁶

¹²⁶http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar”, diakses pada tanggal 30 Mei 2014

BAB III

ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU *ILLEGAL LOGGING* MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Menurut Hukum Positif

Didalam hukum positif khususnya mengenai pemeliharaan lingkungan hidup sudah banyak diatur didalam undang – undang .Begitujuga halnya dalam masalah *illegal logging*, pemerintah kita sudah membuat undang – undang dan disahkan untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya *illegal logging*.

Ketentuan pidana dan sanksi pidananya yang di atur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103UU No. 18 Tahun 2013, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi berpikir kembali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidannya berat.

Ada 3 jenis pidana yang diatur dalam Pasal 82 sampai dengan pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013 yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana

perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Ketentuan pidana tersebut dapat di lihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 82 sampai dengan pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹²⁷

Ketentuan pada Pasal 12 huruf a menyatakan bahwa, Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dan pasal 13 ayat (2) menyatakan Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.

Sedangkan ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa, Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b atau Pasal 12 ayat (1) huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 12 yang di maksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar – pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam

¹²⁷Lihat undang-undang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan nomor 18 tahun 2013

kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut. Sedangkan penjelasan pada Pasal 13 ayat (2) yang di maksud dengan penebangan pohon adalah untuk kegiatan yang mempunyai tujuanstrategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.¹²⁸

Ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa, Setiap orang di larang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

1. 500 meter dari tepi waduk atau danau ;
2. 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 meter dari kiri kanan tepi sungai ;
4. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan
6. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendahdari tepi pantai.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00. (dua miliar lima ratus juta rupiah) Pasal 82 ayat (3) huruf a, b dan c tersebut jika dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya sesuai dengan ancaman pidana masing – masing di tambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan Pasal 12 sampai dengan pasal 17 dan pasal 20 sampai dengan Pasal 26. Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan

¹²⁸Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013, *Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*

usaha dalam pasal tersebut antara lain Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (*commanditer vennotschaap* - CV), firma, koperasi, dan sejenisnya.¹²⁹

Ketentuan pada Pasal 12 huruf d menyatakan bahwa, Setiap orang di larang untuk memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangandi kawasan hutan tanpa izin. Ketentuan pada Pasal 12 huruf l menyatakan bahwa membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Sedangkan ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa, Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d atau huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

Penjelasan Pasal 12 huruf f, yang di maksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat dan daerah yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk memberi izin, sedangkan penjelasan pada Pasal 12 huruf g cukup jelas. Pelanggaran pada ketentuan Pasal 12 huruf f dan g, di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 15 (lima belas) tahun, denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah) dan Rp10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah) Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1). Pada ketentuan Pasal 12 huruf e menyatakan bahwa, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama - sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Sedangkan ketentuan pada Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa, Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

¹²⁹Lihat undang-undang pencegahan dan pembrantasan pengrusakan hutan nomor 18 tahun 2013 Pasal 13

huruf e, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).Penjelasan Pasal 12 huruf e yang dimaksud dengan dilengkapi bersama – samaadalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat – surat yang sah sebagai bukti. Apabila ada perbedaan antara isi keterangan dokumen sahnya hasil hutan tersebut dengan keadaan isi keterangan dokumen sahnya hasil hutan tersebut dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat – surat sah sebagai bukti.

Ketentuan Pasal 12 huruf f menyatakan bahwa, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.Sedangkan ketentuan pada Pasal84 ayat (1) menyatakan bahwa, Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendapaling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).Penjelasan Pasal 12 huruf f yang di maksud dengan alat – alat berat untuk mengangkut, antara lain berupa traktor, bulldozer, truck trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helicopter, jeep, tugboat, dan kapal.

Pada ketentuan Pasal 12 huruf gmenyatakan bahwa, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnyayang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.Sedangkan ketentuan pada Pasal 85 ayat (1) menyatakan bahwa, Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penjelasan Pasal 12 huruf g, tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawa alat – alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis lainnya, sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.¹³⁰

Penjelasan dalam undang-undang disebutkan benda yang termasuk alat – alat angkut antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, pontoon, tugboat, perahu layar, helicopter, dan lain – lain. Berdasarkan uraian tentang rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang di atur oleh UU No. 18 tahun 2013 tersebut di atas, maka dapat ditemukan unsur – unsur yang dapat dijadikan dasar hukum penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) yaitu :

1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hukum.
2. Kegiatan yang keluar dari ketentuan – ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
3. Melanggar batas – batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan undang – undang.
4. Menebang pohon tanpa izin.
5. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga sebagai hasil hutan illegal.
6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa surat izin.

¹³⁰Lihat Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Nomor 18 tahun 2013 Pasal 82-103 tentang ketentuan pidana

7. Membawa alat – alat berat dan alat – alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Menurut Hukum Islam

Di dalam Islam, hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan atas tindakan orang yang melanggar disebut hudud. Perbuatan ini jelas diharamkan dalam Islam dan pelakunya tidak hanya dikenai sanksi di dunia berupa qishash dan diyat, serta ta'zir, tapi juga dikenai siksaan yang pedih di akhirat nanti. Perbuatan tentang jarimah dan sanksinya ini telah diatur dalam Al Quran dan Sunnah. Para ulama telah membahas dan menulisnya secara jelas dan gamblang di dalam kitab-kitab Fiqh (bab jinayat) berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan ini lebih populer disebut Fiqh Jinayat.¹³¹

Masalah kriminal, Islam menempuh dua macam cara. Pertama, menetapkan hukuman berdasarkan nash (Al-Quran dan hadits). Kedua, menyerahkan penetapannya kepada ulil amri (penguasa). Dalam cara yang pertama, Islam tidak memberikan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan As-Sunnah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu. Jarimah hudud dapat diartikan pula dengan jarimah. Adapun pengertian jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah dengan

¹³¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.57

hukuman had atau ta'zir. Perbuatan jarimah diancam dengan hukuman yang telah ditentukan dalam *nass* Al-Quran atau sunah Rasul dan telah pasti ancamannya. Sehingga tidak dapat diganti bahkan dibatalkan sama sekali oleh manusia.

Bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah dalam sebuah kenegaraan jika sesuatu itu sudah dalam bentuk **undang-undang**. Dengan adanya prinsip tersebut jarimah dan sanksinya akan dapat diketahui dengan jelas dan pasti. Untuk kasus *illegal logging* tidak ada dijelaskan dalam hukum pidana Islam. Islam memberikan kesempatan yang luas kepada ulil amri untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al Quran dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk kelompok ini, oleh fuqaha' dinamakan jarimah ta'zir dan hukumannya pun disebut hukuman ta'zir.¹³²

Ta'zir adalah ketentuan hukuman berbentuk pengajaran yang tidak dijelaskan secara tegas oleh nas, tetapi perlu dijatuhkan terhadap pelaku. Menurut ulama fikih, yang berhak untuk menentukan hukuman ta'zir ini adalah pemerintah. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Jadi, hukuman ta'zir sebenarnya cukup luas. Selain yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan sunah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman ta'zir terhadap pelaku perbuatan pidana yang bukan termasuk hudud dan qisas atau diat. Sebagai ulil amri, pemerintah berhak

¹³²Abdur Rahman I Doi. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), h.75-77

memutuskan sesuai dengan pertimbangan situasi dan kondisi masyarakatnya. Di sinilah peluang pemerintah untuk merumuskan undang-undang hukum pidana yang dengan semangat nas.

Orang yang melakukan pembalakan liar(*illegal logging*), pembakaran hutan, penebangan di luar batas yang dibolehkan, dan segala macam pelanggaran lainnya terkait hutan wajib diberi sanksi ta'zir yang tegas oleh negara (peradilan). Ta'zir ini dapat berupa denda, cambuk, penjara, bahkan sampai hukuman mati, tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkannya. Prinsipnya, ta'zir harus sedemikian rupa menimbulkan efek jera agar kejahatan perusakan hutan tidak terjadi lagi dan hak-hak seluruh masyarakat dapat terpelihara. Seorang cukong *illegal logging*, misalnya, dapat digantung lalu disalib di lapangan umum atau disiarkan TV nasional. Jenis dan kadar sanksi ta'zir dapat ditetapkan oleh Khalifah dalam undang-undang, atau ditetapkan oleh Qadhi Hisbah jika Khalifah tidak mengadopsi suatu undang-undang ta'zir yang khusus.¹³³

Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, pendistribusian hasil pengelolaan dan penerapan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya merupakan satu kesatuan kebijakan yang harus di laksanakan secara bersama-sama dalam suatu institusi negara yang sesuai dengan syariah islam, sehingga dapat membuahkan hasil sesuai kondisi ideal yang nantinya akan tercipta suatu kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Diterapkannya Islam sebagai jalan untuk kehidupan, segala bencana yang disebabkan oleh kesalahan pengelolaan hutan seperti tanah longsor, banjir

¹³³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) Cet. 4.h.78-82

bandang, global warning, menipisnya lapisan ozon, kekurangan sumber air bersih, polusi udara, air dan tanah serta dampak buruk lainnya dapat di hilangkan.

Adanya sistem pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan hutan dan pendistribusian hasilnya dilaksanakan sesuai dengan syariah islam, maka dipastikan kehidupan masyarakat dari sisi ekonominya tidak akan seperti sekarang ini. Kejayaan islam yang pernah terwujud di masa lampau akan terulang kembali. Kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat pasti dapat diraihinya.

Perumusan undang-undang hukum pidana Islam perlu ijtihad oleh pemerintah. Namun demikian, ada kaidah atau asas yang perlu diperhatikan dalam perumusan hukum pidana ini. Pertama, asas bahwa hukuman tidak dapat berlaku surut kebelakang. Artinya, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Ini disebut juga dengan asas legalitas. Jadi, perbuatan yang dilakukan sebelum dilarang oleh undang-undang tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Kedua, asas bahwa pemerintah tidak dapat menafsirkan secara luas nas al-Qur'an maupun as-Sunnah yang berkaitan dengan hukum pidana. Pemerintah tidak boleh menerima pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.¹³⁴

Berat ringannya hukuman ditentukan sesuai dengan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan. Hukuman bisa ringan atau bahkan lebih berat dari hukuman yang ada dikarenakan dianggap melampaui batas.

¹³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Ibid.* h.95-97

C. Persamaan Dan Perbedaan

Setelah dilakukan analisis mengenai *illegal logging* menurut hukum positif dan hukum islam, ditemukanlah persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut yaitu :

1. Persamaan

a. Hukum Positif dan Hukum Islam

- 1) Hukum positif dan Hukum Islam memberikan hukuman terhadap pelaku *illegal logging* ;
- 2) Hukuman berupa kurungan, denda dan pengambilan alat – alat yang digunakan untuk *illegal logging* bahkan bisa dijatuhkan hukuman kumulatif (gabungan) ;
- 3) Syarat – syarat dan ketentuan untuk dijatuhkan hukuman sudah diatur dengan jelas ;
- 4) Hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi pelaku maupun masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana *illegal logging* ;

2. Perbedaan

a. Hukum Positif

- 1) Hukuman terhadap
- 2) pelaku *illegal logging* diatur dalam undang – undang ;
- 3) Jenis hukuman sudah jelas baik itu berupa denda maupun lamanya kurungan ;

4) Syarat – syarat dan ketentuan hukum untuk dijatuhkannya suatu hukuman diatur dalam undang – undang.

b. Hukum Islam

- 1) Hukuman belum diatur dalam hukum islam namun diserahkan kepada hakim atau penguasa yang disebut dengan jarimah ta'zir ;
- 2) Jenis hukuman terhadap pelaku *illegal logging* tergantung kebijakan dari hakim ;
- 3) Hukuman bisa lebih berat ;

BAB IV

PENUTUP

Simpulan Dan Saran

A. Simpulan

1. Hukumanpidanaterhadappelaku*illegal logging* menurutPasal 82 sampaidenganPasal 103 UU No. 18 Tahun 2013 tentangketentuanpidanadansanksipidananyabisaberupakurungandandenda enganpidanapenjara paling lama 5 (Lima) tahundandenda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (duamiliar lima ratusjuta rupiah) bahkanhukumankumulatif.

Sedangkandalamhukumislamhukumanbagipelaku*illegal logging* tidakadadiaturdenganjelas,

akantetapi perbuataninitermasukdalam tindakpidanata'zir (jarimahta'zir) dimanaberatdanringannyahukumaditentukanolehseorang hakim ataupenguasa.Hukuman yang dijatuhkanbahkanlebihberatdarihukum yang adajikajenisperbuatannyadianggapmelampauibatas.

2. HukumPositifdanHukum Islam ditemukanpersamaanperbedaan, yaitu :

3. Persamaan

- b. HukumPositifdanHukum Islam

- 5) HukumpositifdanHukum Islam

memberikanhukumanterhadappelaku*illegal logging* ;

- 6) Hukumanberupakurungan, dendadanpengambilanalat – alat yang digunakanuntuk*illegal logging*bahkanbisadijatuhkanhukumankumulatif (gabungan) ;
- 7) Syarat – syaratdanketentuanuntukdijatuhkanhukumansudahdiaturdengan jelas ;
- 8) Hukumanbertujuanuntukmemberikanefekjeradanpembelajaranb agipelakumaupunmasyarakat agar tidakmelakukantindakpidana*illegal logging* ;

4. Perbedaan

c. HukumPositif

- 5) Hukumanterhadappelaku*illegal logging*diaturdalamundang – undang ;
- 6) Jenishukumansudahjelasbaikituberupadendamaupunlamanyakurungan ;
- 7) Syarat – syaratdanketentuanhukumuntukdijatuhkannyasuatu hukumandia turdalamundang – undang.

d. Hukum Islam

- 4) Hukumanbelumdiaturdalamhukumislamnamundiserahkankepada hakim ataupenguasa yang disebutdenganjarimahta'zir ;
- 5) Jenishukumanterhadappelaku*illegal logging*tergantungkankebijakandari hakim ;

6) Hukuman bisa lebih berat ;

B. Saran

1. Untuk penanggulangan *illegal logging* dapat dilakukan Tindakan penanggulangan (represif) dapat dilakukan dengan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan.
Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polridan PPNS) jaksa penuntut dan hakim.
2. Membuat rekomendasi kebijakan, seperti adanya penegakan hukum bidang kehutanan dengan memberikannya sanksi tegas kepada para pengusaha yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlakutan papandangan buludengan membekukan izin hak pengusahahatan yang dimilikinyadan menghentikan pemberian izin baru.
3. Merivisi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian hutan di Indonesia secara keseluruhan.
4. Memberikannya sanksi hukum yang tegas kepada aparat hukum (TNI, Polri, Kejaksaan, Hakim, Bea Cukai) dan pejabat pemerintahan (Pegawai Kehutanan di semua level tingkatan pemerintahan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota) yang diketahui menjadi backing sekaligus pelaku kejahatan *illegal logging*.

5. Mengembalikan pengelolaan kehutan secara terpadu kepada masyarakat tradisional dengan memberikan insentif kepada masyarakat yang dapat menjaga hutannya dengan baik.
6. Memberikan penegasan batas yang jelas terhadap semua jenis hutan.
7. Melakukan reboisasi dan penghijauan secara berkelanjutan untuk mendapatkan kembali hutan yang telah ditinggalkan oleh pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Arifin. *Hutan Dan Kehutanan* , Yogyakarta, Kanisius, 2001
- Hakim, Abdul, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah* , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005
- Kusmayadi, Hendro,
Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah Polres Berau, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013
- Nurdjana, dkk., *Korupsidan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005
- Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1971 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan
- Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309/Kpts-II/1999 tentang Sistem Silviculture dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Edisi Ketiga, Surabaya, Airlangga University Press, 2005
- _____, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press, 1996
- Salindeho, John, *Undang-Undang Gangguan Dan Masalah Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, Cet-Kedua
- Soedarsono, Teguh, " *Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging* , Jakarta : 2010, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 17 Januari 2010, Ebook .
- Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. ke – 11 Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Soesilo, R, *KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeria, 1988

- Suarga, Riza, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di Tengah PraktekPremanisme Global*, Tangerang, WanaAksara, 2005.
- Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013, *Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.
- Utami, Tuti Budhi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*. eprints.undip.ac.id, 2007. Ebook
- Zain, Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konsevasi Hutan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997
- Handadhari SHA, Transtoto. *Kepedulian Yang Terganjil-Menguak Belantara Permasalahan Kehutanan Indonesia*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo-Kompas Gramedia, 2009
- Abadi, Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq al-‘Adzim, *AunulMa’budsyarah sunanabudaud*, Bogor, Pustaka Azzam, tth
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *LubaabutTafsiir Min IbnuKasir*, diterjemahkan oleh M. AbdulGhofardan Abu Ihsan al-Atsar dengan judul *Tafsir IbnuKatsir Jilid 7*
- Ad-Dimasyqi, AbulFida Isma’ill IbnuKatsir, *Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakardengan judul *Tafsir IbnuKatsir Juz I Al-Fatihah – Al-Baqarah*, Juz. 8, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2000
- _____, *Tafsir Al-Quran Al-‘Azhim*, Ar-Riyaadh : DaarulKutub Al-hadiisah, 1420 H , Juz. 1, cet. Ke-2, Dikutip dari CD. Maktabah al-Imaam Ibnukašir.
- Al-Albani, Muhammad Naširuddin, *Šahihsunanabudaud*, Riyadh : Maktabah Al-Ma’arif, Jilid.3, cet.1, 1419 H/1998 M
- _____, *šahihsunanabudaud*, diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, dkk dengan judul, *Terjemah Shahih Sunan Abu Daud*, (Bogor : Pustaka Azzam, 2002) cet. Pertama, jilid 3
- al-Ghazzah, Muhammad. *Rakaiz al-Imam Baina al-Aqlwa al-Qalb*. Kuwait, Maktabah al-Amal, 1967

Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *LubaabutTafsiir Min IbnuKasir*, diterjemahkanolehM.AbdulGhofardan Abu Ihsan al-Atsaridenganjudul*TafsirIbnuKatsirJilid 5*, tth

_____,*LubaabutTafsiir Min IbnuKasir*, diterjemahkanolehM.AbdulGhofardan Abu Ihsan al-Atsaridenganjudul*TafsirIbnuKatsirJilid 7*,cet.Pertama, Jakarta, Pustaka imam asy-Syafi'I, 2004

Annaasar, Muhammad Zahiir Bin Naaşir, *Aljaami' AlmusnadAş-şahih Al-mukhtaşar min umuuriRasulullahşalallahu'alaihiwasallamwasunanahwaayyamah*, diterjemahkanolehZainuddinahmadaz-zubaididenganjudul*TerjemahhaditsşahihBukhari*, Semarang, PT.KaryaToha Putra,1986

Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'andanTerjemahnya*, Jakarta, 1984

Djazuli, H. A., Prof, Drs. *FiqhJinayah*. Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 1997

Hanafi, Ahmad. *Asas-AsasHukumPidanaIslam*,Cet. 4. Jakarta, BulanBintang, 1990

Manzhur, Ibnu, *Lisan al-'ArabMadahAfaa*, Jilid 2, Bierut, Dar al-Shadir, 1986

Rahman I Doi, Prof. *Abdur.TindakPidanaDalamSyariat Islam*. Jakarta, PT RinekaCipta, 1992

Syakir,Syaikh Al Muhadits Ahmad Muhammad. *Musnad Imam Ahmad*.Bogor, PustakaAzzam, 2005

Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Şahiħalbukhari*, Ar-Riyaḏh, Darussalam, 1422

Data Pelengkap

Ebtasetiawan, *KamusBesarBahasa Indonesia Offline*,dikutipdari EBOOK KBBI Offline

Versi 1.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*,Yogyakarta, Andi Opset,1990, Jilid I, Cet.XXII

Handadhari SHA, Transtoto. *Kepedulian Yang Terganjil-Menguak Belantara Permasalahan Kehutanan Indonesia*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo-Kompas Gramedia, 2009

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar, diakses pada tanggal 30 Mei 2014

Illegal logging, Penyebab dan Dampaknya, (<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0309/16/opini/563606.htm>), Diakses 20 Februari 2014

Munawwir, A.W, *Kamus Al-munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*. Surabaya, Pustaka Progressif, 1997

Ngadiono. *Tiga Puluh Lima Tahun Pengelolaan Hutan Indonesia : Refleksi dan Prospek*, Bogor, Yayasan Adi Sanggoro, 2004

Nurjaya, I Nyoman, *Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Jurnal Hukum, Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, 2005. Dikutip dari CD Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang

Opini. "Menyikapiputusan bebas pelaku illegal logging". <http://hukum.kompasiana.com/2010/07/22/menyikapi-putusan-bebas-pelaku-ilegal-logging-201560.html> diakses pada 11 Desember 2013.

Penebangan Liar, (http://id.wikipedia.org/wiki/Penebangan_liar), Diakses 20 Februari 2014

Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003

Soepardi, R., *Hutan dan Kehutanan dalam Tiga Jaman*, Jakarta, Perum Perhutani, 1974